

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan membutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi yang relevan dan pelaporan kinerja administrasi publik, yang mengubah kebutuhan akan akuntan publik, yang kini tidak terelakkan lagi. Pengelolaan perekonomian nasional berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai dari pengelolaan keuangan pusat, daerah, dan desa (Binti, 2019:1).

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*), perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya (Bastian, 2015:13). Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Regulasi ini memberikan tanggung jawab yang lebih terbuka kepada desa sehingga desa dalam mengelola keuangannya dapat melaporkan secara akuntabel dan transparan sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Immanuel N. Tadanugi, 2019).

Pemerintah desa melihat kondisi wilayahnya, sumber daya yang memungkinkan, sarana dan prasarana yang diperlukan dan lain-lain, agar pembangunan desa sebesar-besarnya melalui potensi yang dimiliki desa. Pemerintah Indonesia menyalurkan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan bentuk transfer dari Prakarsa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. ADD pertama kali diberlakukan pada tahun 2015, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besarnya alokasi dana desa yang diterima setiap desa bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk di desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan dapat membantu mempercepat untuk pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Namun, penggunaan dana desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) bukanlah dana yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah kabupaten/kota, melainkan dana yang langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa melalui APBN. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah komponen uang yang membantu pemerintah federal dan negara bagian menyeimbangkan satu sama lain dan secara tegas ditujukan untuk mempromosikan prakarsa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Selain itu, penggunaan ADD tidak hanya untuk membiayai program pembangunan, namun juga dapat digunakan untuk kegiatan lain yang dianggap penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan alokasi dana desa sendiri harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa, dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi dana desa dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa serta partisipasi aktif.

Dengan adanya peningkatan alokasi dana desa setiap tahunnya, maka pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di desa akan semakin besar. Pemerintah desa harus memastikan bahwa penggunaan alokasi dana desa tersebut dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel untuk membiayai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan tepat sasaran.

Pemerintah desa harus membuat rencana kerja yang jelas dan terukur dalam menggunakan dana desa, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah desa juga harus mengelola anggaran dengan baik, melakukan pengawasan yang ketat, serta melaporkan penggunaan dana desa secara terbuka dan transparan.

Apabila terdapat ketidaksesuaian antara penggunaan dana desa dengan perencanaan dan pelaksanaan program perangkat desa harus segera mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Jika terdapat kecurangan atau penyimpangan dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa akan bertanggungjawab secara hukum dan harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan masyarakat desa atas penggunaan uang tersebut (Shenia Nilla Sari, M. Faisal Abdull, 2019). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepada desa paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme distribusi desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam mengatur perekonomian desa dan membuat distribusi desa lebih akuntabel. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018) yang merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Penyelenggaraan *good governance* sangat penting untuk melihat seberapa besar tekanan yang dibutuhkan masyarakat dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif yang efektif, bahwa pemerintah harus membangun *good governance* dengan melebihi tuntutan masyarakat. Prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* harus menjadi landasan pengelolaan alokasi uang desa yang efektif.

Akuntabilitas mengharuskan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya secara terbuka dan transparan. Partisipasi publik mengharuskan masyarakat desa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diukur dari seberapa partisipatif, transparan dan responsif pengelolaannya. Menurut (Arifiyanto & Kurrohman, 2014) Akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat diukur melalui beberapa aspek, salah satunya adalah partisipatif, transparan, dan responsif. Partisipatif mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Partisipasi masyarakat dapat diukur dari seberapa banyak masyarakat yang terlibat dalam forum musyawarah desa dalam menentukan prioritas program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin partisipatif proses pengelolaan dana desa tersebut. Transparan mengacu pada keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana desa. Hal ini meliputi informasi tentang besaran alokasi dana

desa, penggunaan dana desa, dan hasil yang dicapai dari program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Semakin mudah masyarakat untuk mengakses informasi tersebut, semakin transparan proses pengelolaan dana desa tersebut. Responsif mengacu pada kemampuan pengelola dana desa untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini meliputi kemampuan dalam menyesuaikan program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin program atau kegiatan yang dibiayai oleh dana desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, semakin responsif proses pengelolaan dana desa tersebut.

Dengan demikian, partisipatif, transparan, dan responsif adalah tiga aspek penting dalam mengukur akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengalokasikan Dana Desa (ADD). Untuk memastikan uang digunakan secara bijak, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam cara kerja sistem Alokasi Dana Desa. Di suatu desa tersebut. Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang menerapkan prinsip otonomi daerah untuk mengoptimalkan potensi desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang bersih. Menurut Kepala Desa Sukorambi, terkait dengan alokasi dana desa, Alokasi dana desa terkelola dengan baik, namun perlu dievaluasi dimana pada tahap penatausahaan terkadang masih terdapat kendala jaringan dan kesalahan input terutama pada aplikasi SISKUDES. Akibatnya, akuntabilitas di desa saat ini kurang optimal dan perlu dilakukan sosialisasi agar alokasi dana desa bisa terwujud dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana akuntabilitas dapat menciptakan good governance di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Kemudian peneliti mengangkat judul tersebut. “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan penelitian untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sukorambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukorambi.

2. Bagi Desa Sukorambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran mengenai akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi, dan penelitian selanjutnya dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan pengetahuan dan analisis terkait pengelolaan dana desa.